

# **PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT**

**Ahmad Roziq<sup>1</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

**Widya Yanti<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

## ***Abstract***

*In Islam economic instrument, there is optimaze of zakah that must be supported with riba disbandment so it is able to create society prosperity. The phenomena of non halal fund at LAZ also cause controversial in ulama society until now and there is not MUI fatwa yet that discuss about its non halal fund. This research purpose is to know and analyze the accounting treatment of Amil Zakah Institution in non halal fund and compare it with PSAK 109. Type of this research is qualitative research with descriptive analysis approach, and data collecting method that used is case study with take LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, and LAZ DD Surabaya as the research objects. Non halal treatment at these LAZ is include the confession, presentation, and expressing and still not appropriate with non halal fund rule at ED PSAK 109 and PSAK 109, whereas to non halal fund measurement have been appropriate with PSAK 109. So that, in the future, the three LAZ must be recognize non halal fund acceptance as non halal fund and it should provide separately from zakah fund, infaq fund, amil fund and wakaf fund. In addition, dana non halal fund source must only originate from bank interest and giro, that amount is not too large and distributed for Muslim public interest out from consumption and religious facility.*

**Keywords :** *LAZ, Non-Halal Fund, Treatment Of Accounting, ED PSAK109 dan PSAK 109.*

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat, mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat Laporan Keuangan dan diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat juga mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah

***PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT***

---

diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama RI tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pada tahun 2005, Forum Zakat (FOZ) berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ). Belum sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009. Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ.

Salah satu pembahasan dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK Nomor 109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK 109 yakni hanya memberikan kebijakan pada LAZ untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal.

Berikut ketentuan ED PSAK Nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana non halal:

1. penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
2. penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
3. amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Sedangkan dalam PSAK Nomor 109 hanya menjelaskan, “Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;”.

Dalam penjelasan ED PSAK tersebut, belum jelas secara pasti makna darurat dan kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas, serta penyaluran dana non halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara dalam PSAK Nomor 109 hanya mewajibkan mengungkapkan kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana non halal, sedangkan kriteria baku dari dana non halal tidak dijelaskan. Hal ini menyebabkan perdebatan yang panjang terkait perlakuan dana non halal dan batasan darurat itu sendiri terutama sampai saat ini masih belum dikeluarkannya Fatwa tentang dana non halal pada LAZ oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).